



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

PUTUSAN

Nomor: 02/PS.Reg/02.23/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : Bonar Zeitsel Ambarita
No. KTP/SIM/Paspor : 1208230801800004
Alamat : Jl. Abdul Muis Bahrum, Perdagangan I
Tempat, Tanggal Lahir : Perdagangan, 08-01-1980
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Hanura Kabupaten Simalungun
- 2) Nama : Suriawan
No. KTP/SIM/Paspor : 1208030406630002
Alamat : Karang Sari, Jl. Anjang sana Huta IV
Tempat, Tanggal Lahir : Karang Sari, 04-06-1963
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Simalungun

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Simalungun telah mendaftarkan Bakal Calon Legislatif a.n Bonar Zeitsel Ambarita, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), yang oleh KPU Kabupaten Simalungun tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 156/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-

Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 bertanggal 27 Agustus 2018 dan tidak di tetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1 Nasib Maringan Silaban, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum di Komplek Setia Budi Indah Blok F Nomor 38 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan 20122 Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 60/DPC-Hanura/Sim/IX/2018 tertanggal 28 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di jalan John Horailam, Pamatang Raya Kabupaten Simalungun dalam hal ini diwakili oleh masing-masing :

1. Adelbert Damanik, ST
2. Puji Rahmat Harahap, S.Pd
3. Abdul Razak Siregar, S.Pd.I
4. Dadang Yusprianto, SH
5. Rahmadhani Sari Isni Damanik, SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun selanjutnya disebut sebagai

-----Termohon-----

dengan nomor permohonan 56/DPC-Hanura/Sim/IX/2018 bertanggal 21 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dengan Nomor 02/PS Reg/02.23/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS Reg/02.23/IX/2018, dengan Permohonan sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Simalungun di Komplek Griya Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Simalungun Nomor: 158/PL 4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun;-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun memberikan waktu Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018;-----
4. Bahwa Pemohon adalah Partai Hati Nurani Rakyat yang 1 (satu) bakal calon penggantinya yaitu Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi didaftarkan ke KPU Kabupaten Simalungun sebagai calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun merupakan mantan terpidana korupsi;-----
5. Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 20.00 waktu setempat Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat telah mendaftarkan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun termasuk didalamnya nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi;-----
7. Bahwa Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi didaftarkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Simalungun

meliputi :

- a. Formulir B1 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungun untuk mengusung Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi sebagai calon Anggota DPRD Kab. Simalungun
 - b. Formulir BB1 yang ditandatangani oleh Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi
 - c. Formulir BB2 yang ditandatangani oleh Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dan menerangkan Status Khusus Mantan Terpidana
 - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani
 - e. Surat Keterangan Sehat Rohani
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba
 - g. Foto Copy Ijazah SMA, Strata 1 dan Strata 2 yang dileges
 - h. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih dari PPS Kelurahan
 - i. Foto Copy KTP
 - j. Foto Copy KTA
 - k. Pasfoto 4x6 warna 4 (empat) lembar beserta softcopy
8. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Simalungun a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi diserahkan kepada KPU Kabupaten Simalungun Tanggal 31 Juli 2018 jam 20.00 WIB waktu setempat dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli dan satu rangkap Salinan,-----
9. Bahwa KPU Kab. Simalungun menerima dokumen persyaratan calon Anggota DPRD Kab. Simalungun a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.-----
10. Bahwa KPU Kab. Simalungun berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Simalungun.-----
11. Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2018 KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor: 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Simalungun.-----
12. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2018 DPC Partai Hati Nurani Rakyat bersama parpol lainnya menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor: 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD

Kab. Simalungun di Hotel Sing A Song Jalan Asahan Kab. Simalungun, -

13. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Simalungun tidak terdapat calon nomor urut 5 (lima) pada Dapil IV atas nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dari Partai Hati Nurani Rakyat,-----
14. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun tetap berpatokan pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018,-----
15. Bahwa Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Simalungun karena menurut KPU Kabupaten Simalungun, Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg,-----
16. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, caleg a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-----
17. Bahwa DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungun telah melakukan konsultasi sebelumnya kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Agustus 2018 bertempat di kantor Bawaslu,-----
18. Bahwa DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungun telah menyampaikan hasil konsultasi kepada Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi, dan sebagai Warga Negara yang Taat Azas, Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi menghormati Keputusan KPU Kabupaten Simalungun perihal Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Simalungun dengan tidak melakukan laporan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Simalungun,-----
19. Bahwa DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungun tidak melakukan pergantian caleg a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi meskipun di TMS kan,-----
20. Bahwa Tanggal 13 September 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Judicial Review atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Nomor 46 P/HUM/2018 mengenai uji materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status mantan Terpidana Korupsi bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ,-----
21. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Tanggal 13 September 2018 Nomor 46 P/HUM/2018 menyatakan membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018

pasal 4 ayat 3 tentang Larangan Caleg Mantan Terpidana Korupsi,-----
22. Bahwa Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Tanggal 13
September 2018 Nomor 46 P/HUM/2018 berlaku secara nasional untuk
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,-----

23. Bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak berlaku,-----

24. Bahwa DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungun telah
menugaskan LO ke KPU Kabupaten Simalungun terkait tindak lanjut
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13
September 2018 mengenai uji materiil terhadap Peraturan KPU Nomor
14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai
status mantan Terpidana Korupsi bagi calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang isinya membatalkan PKPU
Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 tentang Larangan Caleg Mantan
Terpidana Korupsi,-----

25. Bahwa Laporan LO terkait hasil Konsultasi, KPU Kabupaten Simalungun
belum mendapatkan petunjuk dari KPU RI,-----

26. Bahwa Pemohon membaca Media Online Kompas pada tanggal 19
September 2018 dengan judul "Caleg Eks Koruptor Juga Ditetapkan
Kamis, tapi Diberi Waktu Perbaiki Syarat Pencalonan",-----

27. Bahwa Pada Tanggal 20 September 2018, LO Partai Hati Nurani
Kabupaten Simalungun mendapatkan Surat edaran KPU Nomor
1095/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal
Putusan Mahkamah Agung tentang caleg mantan Terpidana Korupsi
yang diralat dengan Surat KPU Nomor 1097/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
tanggal 20 September 2018,-----

28. Bahwa DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kab. Simalungun melakukan
telaah pada Surat edaran KPU Nomor 1095/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung tentang
caleg mantan Terpidana Korupsi yang diralat dengan Surat KPU Nomor
1097/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018,-----

29. Bahwa Surat edaran KPU Nomor 1095/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung tentang
caleg mantan Terpidana Korupsi yang diralat dengan Surat KPU Nomor
1097/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 hanya
berlaku untuk Caleg mantan terpidana korupsi,-----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1095/FL.01.4-
SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan
Mahkamah Agung tentang caleg mantan Terpidana Korupsi yang diralat

dengan Surat KPU Nomor 109//FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungunberanggapan Seharusnya Caleg yang di TMS-kan sebelumnya a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi turut ditetapkan pada Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT),-----

30. Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Simalungun Nomor: 158/PL.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun,tetap tidak terdapat calon atas nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dari Partai Hati Nurani Rakyat,-----

31. Bahwa DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungun melalui LO tidak setuju atas Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun khusus untuk Daerah Pemilihan IV karena tidak memuat caleg a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dan tidak melakukan paraf pada lembaran tersebut,-----

32. Bahwa KPU Kab. Simalungun melakukan perlakuan yang tidak adil terhadap Caleg Partai Hati Nurani Rakyat a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dan masih terkesan semena-mena,-----

33. Bahwa dengan tidak ditetapkannya saudara Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dalam Daftar Calon Tetap maka Partai Hati Nurani Rakyat mengalami kerugian karena calon yang diusung tetap kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai Hati Nurani Rakyat meskipun telah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018,-----

34. Bahwa dengan tidak ditetapkannya nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, maka KPU Kab. Simalungun telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kab. Simalungun harus dibatalkan.-----

-PETITUM PEMOHON-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Memberikan waktu yang cukup kepada caleg Partai Hati Nurani Rakyat a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi untuk melengkapi kekurangan berkas pencalonan;-----
2. Membuat kembali pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

Kab. Simalungun di surat kabar khusus Daerah Pemilihan IV dari semua Partai Politik dengan mencantumkan caleg a.n Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi di Dapil IV dari Partai Hati Nurani Rakyat;-----

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 158/PL.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang memuat nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST, MSi dari Partai Hati Nurani Rakyat pada Daerah Pemilihan IV;-----
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Simalungun Perihal ditetapkannya Sdr. BONAR ZEITSEL AMBARITA, ST, M.Si sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Bawaslu Kabupaten Simalungun berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Simalungun, dimana bakal calon dari Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Simalungun 4 atas nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST, M.Si tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Simalungun;-----
- b. Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,-----

c. Bahwa Termohon pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2018 telah mengumumkan pengajuan daftar bakal di media cetak dan papan pengumuman KPU Kabupaten Simalungun;-----

d. Bahwa Termohon menerima pengajuan daftar calon dan bakal calon dari partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Juli 2018.

(Bukti T-1);-----

e. Bahwa dari sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bakal calon yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat, khusus daerah pemilihan Simalungun 4, tidak ada nama Bonar Zeitzel Ambarita, ST., M.Si dalam daftar bakal calon.

(Bukti T-2);-----

f. Bahwa dalam melakukan verifikasi daftar calon dan kelengkapan bakal calon, Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Bukti T-3);-----

g. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas kelengkapan bakal calon Partai Hati Nurani Rakyat daerah pemilihan Simalungun 4, terdapat bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) atas nama Saut Panggabean Damanik, SP nomor urut 5 karena pekerjaannya sebagai karyawan BUMN. (Bukti T-4);-----

h. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Hati Nurani Rakyat melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti. Khusus untuk daerah pemilihan Simalungun 4, Partai Hati Nurani Rakyat menyampaikan nama Bonar Zeitzel Ambarita, ST., M.Si sebagai pengganti Saut Panggabean Damanik, SP. (Bukti T-5);-----

i. Bahwa dalam melakukan verifikasi perbaikan, Termohon mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Bukti T-6);-----

j. Bahwa Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bonar Zeitzel Ambarita, ST., M.Si karena yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan. Sehingga pada tanggal 12 Agustus 2018 yang



bersangkutan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Simalungun. (Bukti T-7)-----

k. Bahwa Termohon menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1095/PL/01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Nomor 1097/PL/01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Dalam angka 1 huruf a disebutkan bahwa "Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 tanggal 13 September 2018, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diminta melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon anggota DPRD dalam susunan DCS yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat. (Bukti T-8)-----

l. Bahwa bakal calon atas nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST., M.Si tidak pernah mengajukan sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Simalungun;-----

m. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Termohon menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Simalungun. Jumlah DCT dari Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 45 orang. Khusus DCT dari Partai Hanura daerah pemilihan Simalungun 4 sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan, bakal calon atas nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST., M.Si tidak ada. (Bukti T-9)-----

n. Bahwa Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 45B disebutkan bahwa "Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1), hanya dapat diajukan pada Dapil yang sama pada saat pengajuan bakal calon dan menggantikan calon penggantinya yang diajukan pada masa perbaikan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota." (Bukti T-10)-----

o. Bahwa bakal calon atas nama Bonar Zeitsel Ambarita, ST., M.Si tidak pernah digantikan oleh penggantinya, justru bakal calon atas nama Bonar Zeitsel

Ambanita, ST., M.Si yang menggantikan bakal calon no. urut 5 pada nasa perbaikan. (Bukti T-5)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-8 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
2	P-2	Dafta bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 model B1 DPRD Kabupaten perbaikan dari partai Hanura kabupaten Simalungun pada Dapil Simalungun 4
3	P-3	Berkas calon
4	P-4	Tanda terima KPU Kabupaten Simalungun atas berkas pencalonan anggota DPRD, tanda terima dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten
5	P-5	Instrumen perbaikan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon a.n BONAR ZEITSEL AMBARITA, ST, M.Si
6	P-6	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
7	P-7	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 155/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang perubahan keputusan KPU kabupaten Simalungun nomor : 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
8	P-8	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun nomor : 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Tetap anggota DPRD kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-5 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Formulir Model TT.Pd DPRD Kabupaten)
2	T-2	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat daerah Pemilihan Simalungun 4 (Formulir Model B.1- DPRD Kabupaten)
3	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4	T-4	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat daerah pemilihan Simalungun 4 (Formulir Model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan), dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat daerah pemilihan Simalungun 4 (Formulir Lampiran Model

		BA HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
5	T-5	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Hati Nurani Rakyat (Formulir Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten)
6	T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Lampiran Berita Acara Perbaikan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
7	T-7	Lampiran Berita Acara Perbaikan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat daerah pemilihan Simalungun 4 (Formulir Lampiran Model BA HP-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
8	T-8	Surat Edaran Nomor 1095/PL/01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Nomor 1097/PL/01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018.;
9	T-9	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang



		Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Simalungun, daerah pemilihan Simalungun 4 Partai Hati Nurani Rakyat.
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah/janji dengan keterangan berikut :

Saksi Pemohon **Ratio Silalahi**-----

- Tempat/Tanggal Lahir Salbe, 20 Bulan Juni 1978, Umur $\pm$ 40 Tahun , Agama Kristen, Alamat Dolok Marimeun Kel/Desa Sigodang Barat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun;-----
- Bahwa saudari Ratio Silalahi adalah selaku *Liaison Officer* (LO) atau petugas penghubung yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Simalungun, yang menjelaskan bahwa saudara Bonar Zeitsel Ambarita Sudah mendaftarkan kedalam SILON dan memberikan berkas kepada KPU kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Juli 2018
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat mendaftarkan bakal caleg Sementara daerah pemilihan Simalungun 4 Berjumlah 9 Orang Dan salah satunya saudara Bonar Zeitsel Ambarita;-----
- Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 saksi menjelaskan bahwa semua berkas sudah masuk dan semua dalam keadaan lengkap;-----
- Bahwa saksi menyatakan apabila jaringan bagus, penginputan data kedalam SILON KPU dapat dilakukan secara lancar dan tidak ada kendala;-----
- Bahwa Saksi juga menerangkan Pada Saat Daftar Calon Sementara (DCS) dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2018 Tidak Tercantum Nama saudara Bonar Zeitsel Ambarita Dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
- Bahwa Saksi juga menerangkan Pada Saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018 Tidak Tercantum Nama saudara Bonar Zeitsel Ambarita Dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
- Bahwa saksi juga mengetahui Saudara Bonar Zeitsel Ambarita Tidak Memenuhi

Syarat oleh KPU Simalungun dikarenakan berkas belum lengkap, Padahal Semua Berkas Sudah disampaikan;-----

- Bahwa Saksi Juga Menjelaskan pada saat Menyampaikan berkas Bakal Calon Sementara Surat Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Narkotika sudah disampaikan kepada KPU Simalungun;-----

Saksi Pemohon **Manandus Sitanggang S.Sos**-----

- Tempat/Tanggal Lahir Marjanji, 9 bulan 10 tahun 1969 Umur $\pm$ 45 Tahun, Agama Katholik, Alamat Jalan Ercis nomor 28 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;-----
- Bahwa saudara Manandus Sitanggang S.Sos adalah selaku Ketua tim penjaringan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Simalungun, yang menjelaskan bahwa saudara Bonar Zeitsel Ambarita merupakan calon perpotensi mendulang suara Partai, sejak awal telah disiapkan oleh tim penjaringan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat keluar PKPU nomor 20 tahun 2018, maka tim penjaringan menunda memasukkan nama Bonar Zeitsel Ambarita dan menggantinya dengan nama Saut Panggabean Damanik menunggu hasil gugatan di Mahkamah Agung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah nama Saut Panggabean Sidamanik tidak diloloskan oleh Termohon, maka nama Bonar Zeitsel Ambarita dimasukkan ke dalam pencalonan dapil IV dengan nomor urut 5;-----
- Bahwa saksi menjelaskan KPU kabupaten Simalungun mencoret nama Bonar Zeitsel Ambarita dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- Bahwa saksi menjelaskan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang mebatalkan PKPU nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran Model B.3, maka pemohon mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk nama Bonar Zeitsel Ambarita;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Waga Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kabupaten Simalungun sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Simalungun Sesuai Dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/954/DPP-HANURA/7/2018 tentang keputusan pengurus tingkat kabupaten Partai Hati Nurani Rakyat;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Simalungun nomor : 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 Bulan 9 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 3 Bulan 10 Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu **Majelis Adjudikasi** selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "**Majelis**" akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Simalungun, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun berkewenangan dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yang berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu",-----
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: " Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten / Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan kabupaten/Kota,-----
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: " Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya

permohonan yang diajukan Pemohon";-----

- d. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun akibat keluarnya keputusan KPU kabupaten Simalungun Nomor :158/PL.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun,-----
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon, -----

Menimbang bahwa pertimbangan diatas. Majelis berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut;-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266",-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) butir b, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas "Partai Politik Peserta Pemilu",-----
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 mengenai uji materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status mantan Terpidana Korupsi bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang isinya membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 tentang Larangan Caleg Mantan Terpidana Korupsi,-----
- d. Surat edaran KPU Nomor 1095/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung tentang caleg mantan Terpidana Korupsi pada poin 1 huruf d yang berbunyi "apabila calon belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka penyampaian dokumen tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah



pengundangan perubahan atas Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diralat dengan Surat KPU Nomor 1097/FL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018.-----

- e. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Keputusan KPU Simalungun Nomor 158/PL.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.-----
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun.-----

Menimbang, pertimbangan huruf a s/d f diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan *hukum (legal Standing)* sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu pengajuan Permohonan Pemohon oleh pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa",-----
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Simalungun pada Tanggal 21 September 2018 sebagaimana KPU Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Keputusan KPU Simalungun Nomor: 158/PL.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a s/d c diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang di atur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Perbawaslu Terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Kamis tertanggal 20 September 2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Simalungun pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dan telah diregister Bawaslu Kabupaten Simalungun pada hari Senin tanggal 24 September 2018;-----

- Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----
- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 Yaitu Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Partai Hanura) Kabupaten Simalungun yang telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD kabupaten Simalungun pada tanggal 31 Juli 2018, Termasuk didalamnya Bonar Zeitsel Ambarita sesuai dengan Jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan nama saudara Bonar Zeitsel Ambarita dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Simalungun 4 dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon; -----



- Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan program dan jadwal pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

NO	Program Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Ahir
1	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7	Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018
10	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018

11	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12	Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
13	Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
14	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
15	Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
16	Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018
17	Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018	23 September 2018

- Menimbang bahwa pencalonan merupakan satu kesatuan rangkaian pendaftaran yang tidak terpisahkan mulai dari pendaftaran, perbaikan, verifikasi, penetapan DCS sampai dengan penetapan DCT;-----
- Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 adalah bahwa yang bersangkutan seorang mantan narapidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 46 P/HUM/2018 tanggal 13 september tahun 2018 di sebutkan : *"Bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang pencalonan angota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,*

sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan memenuhi syarat." _____

- Menimbang bahwa keputusan KPU Kabupaten Simalungun yang menyatakan status TMS dan BMS terhadap saudara Bonar Zeitsel Ambarita sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perbaikan hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten Simalungun pada daerah pemilihan Simalungun 4, tertanggal 12 Agustus 2018; _____
- Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus perkara uji materiil (*judicial review*) Nomor: 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 dengan Pemohon Lucianty melawan Komisi Pemilihan Umum, bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
 - b. Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa";
 - c. Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga



negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d. Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Objek HUM) merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan-pembatasan hak asasi warga negara untuk dipilih maupun memilih dan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menegaskan sebagai berikut: " (1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI);
- e. Bahwa terhadap materi muatan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adanya ketidaksesuaian materi muatan, yang harus dimuat dalam ketentuan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena materi muatan a quo adalah materi muatan undang-undang, oleh karenanya Objek HUM bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menegaskan membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- f. Bahwa, ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu materi muatannya tidak mengatur norma tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon DPD sebagaimana yang ditentukan Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun



2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, begitu pula dalam ketentuan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur/memerintahkan untuk membuat norma tambahan sebagaimana objek HUM a quo, oleh karenanya tidak terdapat kewenangan Termohon untuk membuat norma baru yang membatasi hak pilih dan dipilih warga negara bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon Anggota DPD;

g. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang mengatur tentang hak politik warga negara yang merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan adanya ketidaksesuaian pengaturan materi muatan a quo maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----

- Menimbang bahwa Putusan *judicial review* Mahkamah Agung Nomor: 30 P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) juga bersifat *erga omnes* atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan pengadilan;-----
- Menimbang bahwa saudara Bonar Zeitsel Ambarita ternyata telah terhalang oleh ketentuan PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan oleh putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Perundang-undangan;-----
- Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 4 Perbawaslu PSPP yang menjadi objek sengketa proses Pemilu adalah Surat Keputusan dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses terhadap Surat Keputusan KPU yang dianggap merugikan dirinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-



undangan ;

- Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bab VI mengatur mengenai Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 memberikan kesempatan kepada saudara Bonar Zeitsel Ambarita untuk mengajukan syarat calon dan syarat pencalonan bagi mantan terpidana korupsi yang memiliki status hukum seperti saudara Bonar Zeitsel Ambarita untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
- Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa saudara Bonar Zeitsel Ambarita memiliki kesempatan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 Perbawaslu PSPP dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 158/PL.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap dokumen persyaratan calon dan dokumen syarat pencalonan yang dinyatakan BMS telah disiapkan oleh Pemohon, namun tidak diterima oleh Termohon, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan calon dan syarat pencalonan yang dinyatakan BMS oleh Termohon, dan Termohon wajib menerima dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon yang dinyatakan BMS tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang bahwa pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor: 158/PL.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 yang tidak mencantumkan nama saudara Bonar Zeitsel Ambarita dalam Keputusan *a quo* sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU KPU kabupaten Simalungun yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak



masuk dalam Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, Daerah Pemilihan Simalungun 4 adalah tidak sah dan batal, oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

KESIMPULAN

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Keputusan KPU Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 Bulan 9 Tahun 2018 yang tidak menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun karena merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak beralasan hukum karena melanggar hak konstitusional Pemohon;
5. Bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan Hukum Sebagian;
6. Pemohon berhak untuk mengajukan kembali syarat Syarat Calon dan Syarat Pencalonan maupun syarat calon yang dinyatakan BMS untuk diterima dan dilakukan verifikasi oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Pemohon melengkapi dan menyerahkan dokumen pencalonan kepada Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon menerima dokumen pencalonan pemohon dan melakukan verifikasi dokumen pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku paling lama 7 hari kerja sejak putusan ini dilaksanakan;
4. Apabila hasil verifikasi berkas dokumen pencalonan pemohon I.c Bonar Zeitsel Ambarita telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka Termohon membatalkan Surat Keputusan Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menerbitkan keputusan yang baru dengan mencantumkan nama Bonar Zeitsel

Ambanita sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019,

5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari sejak putusan ini di bacakan;
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun oleh 1) Muhammad Choir Nazlan Nasution M.Pd sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun; 2) Bobbi Dewantara Purba, ST; 3) Michael Richard Siahaan, SH; 4) Mulai Adil Saragih, SP; 5) Alfi Mukhair Nasution, SE; Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Muhammad Choir Nazlan Nasution M.Pd; 2) Bobbi Dewantara Purba, ST; 3) Michael Richard Siahaan, SH; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis, dibantu oleh Evlyn Purba sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
KETUA,
ttd**

MUHAMMAD CHOIR NAZLAN NASUTION M.Pd

**ANGGOTA,
ttd**

**ANGGOTA,
ttd**

BOBBI DEWANTARA PURBA, ST

MICHAEL RICHARD SIAHAAN, SH

**ANGGOTA,
ttd**

**ANGGOTA,
ttd**

MULAI ADIL SARAGIH, SP

ALFI MUKHAIR NASUTION, SE

**SEKRETARIS
ttd**

EVLYN PURBA

**Salinan Putusan ini di buat sesuaian
dengan aslinya Tanggal 09 Oktober 2018**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

Koordinator



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

Ricardo Marulita T. SE
NIP. 197403052005021001